

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1) Zakat Produktif

###### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *An-Numuw* yang berarti “tumbuh”, *al-Barakatu* yang berarti “berkah” dan *at-Thaharu* yang berarti “membersihkan”. Kata “tumbuh” bermakna harta orang yang berzakat akan terus berkembang karena harta itu diberkahi oleh Allah SWT. “Bersih” berarti jiwa dan harta orang yang berzakat akan dibersihkan Allah SWT. Kemudian “berkah” berarti harta yang dizakatkan akan selalu diberikan kelimpahan Allah SWT.<sup>1</sup>

Menurut ulama’ madzhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai kepemilikan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang dimiliki seseorang. Menurut ulama’ madzhab Maliki dan madzhab Hambali zakat didefinisikan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai satu nishab dan haul serta kepemilikan sendiri kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut ulama’ Madzhab Syafi’i berarti mengeluarkan sesuatu dengan cara tertentu untuk harta (zakat mal) dan jiwa (zakat fitrah).<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian zakat diatas, zakat adalah harta yang telah mencapai nishab (batas kepemilikan harta) dan haul (masa kepemilikan harta) wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Zakat ini kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Mereka yang berzakat, iman dan takwanya akan meningkat dan akan menumbuhkan rasa dan empati pada masyarakat yang kurang membutuhkan.

###### b. Dasar Hukum Zakat

Kata zakat, disebutkan di dalam Al-Qur’an sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya dikaitkan dengan kewajiban pelaksanaan perintah sholat. Berikut beberapa ayat Al-Qur’an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat:

---

<sup>1</sup> Saprida Qadariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf*, ed. Witnasari, cetakan ke.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4.

<sup>2</sup> Ade Dedi dan taufiqur Rohman Rohayana, “*Fiqh Ibadah Suatu Pengantar*” (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 106.

# 1. Q.S At-Taubah:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

# 2. Q.S At-Taubah: 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

# 3. Q.S Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنِ

Artinya: “*Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”

# 4. Q.S Al-Anbiya’:73

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

Artinya: “*Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.*”

# 5. Q.S An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.*”

## 6. H.R Imam Bukhari nomor 7

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Musa) dia berkata, telah mengabarkan kepada Hanzalah bin Abu Sufyan) dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Islam dibangun diatas lima(landasan): Syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan”.

### c. Syarat Zakat

Dalam menunaikan zakat, harus dipenuhi dengan beberapa syarat agar zakat tersebut sah. Syarat sahnya zakat sebagai berikut:<sup>3</sup>.

1. Syarat orang yang berzakat(Muzakki)
  - a. Islam  
Orang non-Islam, orang kafir, orang yang murtad tidak diwajibkan berzakat.
  - b. Merdeka  
Hamba sahaya tidak diwajibkan untuk berzakat.
  - c. Berakal  
Orang gila tidak wajib berzakat.
  - d. Membaca niat
2. Syarat harta yang dizakatkan
  - a. Cukup nishab dan haul
  - b. Melebihi kebutuhan pokok
  - c. Bukan harta orang lain
  - d. Harta tersebut dapat berkembang
  - e. Bebas dari hutang.

### d. Kelompok Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menyebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 tentang siapa saja yang berhak menerima zakat.

<sup>3</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ed. H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddiqy (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”

Dari ayat diatas disebutkan golongan yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

### 1. Orang faqir

Secara bahasa, kata fakir atau faqir berarti orang yang hartanya sedikit. Imam Syafii dan Imam Hambali mengartikan faqir yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan harta yang dimiliki tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan fakir menurut Imam Hanafi adalah mereka yang memiliki harta lebih atau kurang dari senishab tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup langsung habis.

Faqir menurut Imam Maliki ialah mereka yang memiliki harta tetapi dalam satu tahun harta tersebut tidak cukup. Secara umum, faqir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau harta<sup>4</sup>.

### 2. Miskin

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mendefinisikan miskin yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhannya akan tetapi belum mencukupi. Mereka memiliki penghasilan yang layak dan harta,akan tetapi dalam belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Amil

Amil merupakan orang yang mengurus zakat, mengumpulkan zakat dari muzakki, mentasarufkannya

<sup>4</sup> Dewi Putrie Lestari Dwi Asih Haryanti, Nurma Nugraha, Feni Andriani, Beny Susanti, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Analytical Network Process” (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

pada para mustahik mencatat keluar masuknya zakat dan. Didalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan amil termasuk salah satu dari delapan mustahik, yang urutannya setelah faqir dan miskin. Dalam Islam, zakat bukan tugas yang hanya dibebankan kepada seseorang saja, tetapi juga tugas pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk menunjuk orang-orang untuk mengurus, mengumpulkan, menyimpan, menulis dan menghitung urusan zakat.<sup>5</sup>

Berikut syarat-syarat menjadi amil zakat:

1. Muslim
  2. Merdeka atau bukan hamba sahaya
  3. Jujur
  4. Mukallaf
  5. Faham tentang hukum-hukum zakat
  6. Mampu melaksanakan tugas
4. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang baru masuk agama Islam. Tujuan diberinya zakat pada mereka agar dapat menambah keyakinannya terhadap agama Islam. Mereka rela dimusuhi keluarganya, agama sebelumnya ditinggalkan karena Allah, sehingga dukungan dan pertolongan sangat mereka butuhkan

5. Riqab atau budak

*Raqabah* merupakan bentuk jamak dari Riqab. Budak belian laki-laki disebut *abid* sedangkan budak belian perempuan disebut *amah*. Terdapat dua cara untuk memerdekakan budak. Pertama, membantu hamba mukatab atau budak yang akan dibebaskan apabila budak tersebut dapat memberikan harta dalam jumlah yang ditentukan. Kedua, seseorang atau dengan temannya berzakat untuk membebaskan budak di kemudian hari<sup>6</sup>.

6. Gharim

Orang yang mempunyai hutang terhadap orang lain adalah Gharim. Keadaannya yang fakir karena mempunyai hutang, zakat boleh diserahkan kepadanya. Gharim dibagi menjadi dua kelompok menurut Imam Ahmad, Imam Syafii dan Imam Malik yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan masyarakat dan orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang berhutang untuk

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi. "*Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an Dan Hadis*", 545.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi. "*Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*", 587.

kemaksiatan tidak diperbolehkan menerima zakat. Kemudian hutang tersebut bukan utang kifarat atau utang zakat<sup>7</sup>.

#### 7. Sabilillah

Al-Alamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa secara bahasa *sabil* berarti jalan. Secara umum, sabilillah adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi segala larangannya. Kalimat ini sering digunakan untuk istilah berperang (jihad). Pada zaman sekarang, orang perang bukan menggunakan senjata akan tetapi dapat menggunakan akal dan hatinya untuk mengajarkan dan mendakwahkan agama Islam<sup>8</sup>.

#### 8. Ibnu Sabil

Menurut Imam Syafi'i, ibnu sabil merupakan orang yang akan atau sedang dalam perjalanan yang persediaannya untuk melanjutkan perjalanannya dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat. Mereka dapat diberikan pakaian atau biaya sampai cukup ditempat tujuan.<sup>9</sup>

#### e. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif dinilai mampu menjadi upaya mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan. Kata “produktif “ berarti memberi hasil banyak, daya produksi, mampu mendatangkan hasil yang baik. Zakat didistribusikan secara produktif mampu mendorong para penerimannya mendapatkan keuntungan secara terus menerus dan tidak cepat habis apabila tepat pendayagunaannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan menggunakan dana yang diperoleh digunakan sebagai pertambah modal usaha sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi para mustahik<sup>10</sup>.

Model pendistribusian zakat secara produktif didistribusikan kepada mustahik untuk tidak dihabiskan sekali konsumsi, tetapi digunakan untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Dengan pengembangan usaha tersebut mustahik mampu memenuhi kebutuhan mereka dan melepaskan ketergantungan ekonominya dari bantuan pihak lain, bahkan

<sup>7</sup> Hasyid Radd ar-Raiq, jilid 2, 63

<sup>8</sup> Ibnu Atsir, *An-Nihayah*, Jilid 2 (Khairiyyah, n.d.).

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 545

<sup>10</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, ed. Asnaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).



mampu mengubah status menjadi muzakki dari sebelumnya mustahik.

#### f. Pendistribusian Zakat Produktif

Distribusi berasal dari kata “*distribute*” yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi berarti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat<sup>11</sup>. Setiap lembaga menggunakan strategi yang berbeda-beda dalam mendistribusikan zakatnya. Zakat yang sudah dikumpulkan lembaga zakat kemudian didistribusikan baik secara langsung atau dengan produktif kepada para mustahik. Dalam mendistribusikan zakat, terdapat dua macam yaitu secara konsumtif dan produktif<sup>12</sup>.

##### 1) Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional didistribusikan secara langsung kepada mustahik untuk dikonsumsi, contohnya dalam pendistribusian zakat fitrah atau zakat. Program ini menjadi salah satu program dalam mengatasi permasalahan masyarakat dengan jangka pendek.

##### 2) Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif

Pendistribusian secara kreatif dan masih bersifat konsumtif yaitu dana yang dibagikan berupa barang yang diberikan secara konsumtif kepada orang miskin untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan berupa beasiswa pendidikan serta perlengkapan sekolah.

##### 3) Produktif konvensional

Pendistribusian secara konvensional yang bersifat produktif yaitu dana yang dibagikan berupa barang produktif. Contohnya bantuan ternak kambing, sapi perah, gerobak jualan, perlengkapan pertukangan, bantuan alat pertanian, dan lain-lain. Tujuan dari program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk para mustahik.

##### 4) Produktif kreatif

Pendistribusian produktif kreatif yaitu dana yang didistribusikan berupa pemberian modal usaha untuk para pedagang atau pemberian dana bergulir.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, ed. A.H. Fathani, Cetakan 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2015).

## 2) Konsep Strategi

### a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” yang berarti “jenderal”. Pada awalnya strategi berasal dari peristiwa peperangan atau sebagai cara atau siasat untuk mengalahkan musuh. Akan tetapi pada akhirnya strategi berkembang dalam berbagai aspek, seperti aspek budaya, ekonomi, sosial dan agama<sup>13</sup>. Secara khusus, strategi adalah penetapan sasaran, perumusan kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran dan memastikan pelaksanaannya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama akan tercapai.

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat rencana untuk mencapai target sasaran yang akan dicapai. Strategi juga dapat diartikan sebagai seni individu atau kelompok dalam memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target sasaran dengan cara yang dianggap efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

### b. Tahapan Strategi

Suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila tahapan strategi dilaksanakan dengan teratur. Beberapa tahapan strategi diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### 1) Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi, hal yang dilakukan adalah mengembangkan tujuan untuk peluang, mengidentifikasi peluang dan mengidentifikasi kekuatan dan memahami kelemahan untuk diterapkan. Dalam pengembangan strategi juga dibentuk sikap yaitu memutuskan, memperluas, menghindari atau mengambil keputusan. Teknik perumusan strategi yang penting untuk dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tahap masukan
- Tahap pencocokan
- Tahap keputusan

#### 2) Pelaksanaan strategi

Kerja sama dan komitmen diperlukan dalam tahapan pelaksanaan strategi. Adapun kerja sama dan komitmen harus dilakukan oleh semua pihak. Pelaksanaan tanpa adanya komitmen dan kerja sama akan menjadikan proses perumusan

---

<sup>13</sup> Rafiu'din dan Manna Abdul Djaliel, “*Prinsip dan Strategi Dakwah*” (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 76.



dan analisis strategi yang telah direncanakan hanya akan menjadi angan-angan. Pelaksanaan strategi berdasar pada pengalokasian dan sumber daya manusia yang ditunjukkan melalui penetapan struktur organisasi, tata cara pelaksanaan kepemimpinan yang akan berjalan dan budaya organisasi yang ditetapkan.

### 3) Evaluasi strategi

Tahap akhir dari strategi yaitu evaluasi. Hal yang paling mendasar dilakukan dalam tahapan evaluasi strategi diantaranya yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan dan mengambil tindakan korektif apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan<sup>14</sup>.

## 3) Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya akibat, hasil, efektif dan pengaruh<sup>15</sup>. Efektivitas secara umum merupakan, daya guna, keaktifan, sesuai dengan sasaran yang telah dituju. Menurut Prawirosoentono dalam Tanti Perwiro, efektivitas merupakan serangkaian proses pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan dan saran kebijakan program<sup>16</sup>.

Efektivitas menurut Simamora adalah pencapaian tujuan maupun sasaran. Efektivitas bukan hanya dilihat dari bagian produktivitasnya saja akan tetapi juga dapat dilihat dari sikap individu. Kemudian, dalam menentukan tingkat efektivitas keberhasilan suatu organisasi atau lembaga harus membuat perbandingan kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan. Tingkat kesalahan yang rendah memungkinkan mendekati ketepatan yang dibebankan dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau pekerjaan<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Ilyas, Imran, Charly Marlinda, dkk. “*Manajemen Strategi*” (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023), 127.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

<sup>16</sup> Muhammad Al Fajrin Moh. Yusri Abadi, Dian Saputra Marzuki, Suci Ramadhani, “*Efektivitas Kepatuhan Terhadap Kesehatan Covid 19 Pada Pekerja Informal di Kota Makassar*,” ed. Galih, Cetakan Pe (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), 55.

<sup>17</sup> Muhammad Al Fajrin Moh. Yusri Abadi, Dian Saputra Marzuki, Suci Ramadhani, *Efektivitas Kepatuhan terhadap Kesehatan Covid 19 pada Pekerja Informal di Kota Makassar*, 2.

Efektivitas menurut Handyaningrat didefinisikan sebagai pengukuran atau pencapaian atas tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah hanya mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak mengubah sesyatu atau tidak mempunyai efek. Dalam suatu proses kebijakan, pasti selalu terdapat kemungkinan perbedaan antara apa yang ingin diharapkan dengan hasil dari kinerja pelaksanaan kebijakan. Ini dikenal sebagai kesenjangan implementasi atau *implementation gap*<sup>18</sup>.

Dari beberapa pendapat mengenai definisi efektivitas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas diukur seberapa baik sebuah program yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Sehingga jika tujuan atau target sesuai dengan apa yang diharapkan program atau pekerjaan tersebut dianggap efektif.

#### **b. Indikator Efektivitas**

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi berjalan tidaknya suatu program dapat diukur dengan beberapa variabel berikut:

##### **1) Program yang tepat sasaran**

Ketetapan sasaran program merupakan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya tepat untuk peserta program (mustahik). Tercapainya kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem-sistem yang menentukan sasaran apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan tersebut.

##### **2) Tercapainya tujuan**

Tujuan program merupakan kemampuan suatu lembaga dalam menyesuaikan tujuan program yang direncanakan sebelumnya dengan hasil pelaksanaan.

##### **3) pensosialisasian program**

Pelaksanaan informasi program dapat tersampaikan ke masyarakat umum dan mustahik apabila sosialisasi yang disampaikan dengan baik dan jelas.

##### **4) Monitoring**

Setelah pelaksanaan program oleh lembaga, maka perlu adanya monitoring program untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan sudah sesuai harapan atau belum.

---

<sup>18</sup> Feronica Monica Bormasa, *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022).

## c. Teori kemiskinan dan Kesejahteraan

### 1) Kemiskinan

Menurut Ismanto, kemiskinan diartikan tidak hanya mencakup kekurangan uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini berarti kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, tetapi juga prespektif hubungan sosial, kekuasaan politik, dan akses terhadap sumber daya ekonomi juga berpengaruh. Kemiskinan sosial berkaitan dengan faktor-faktor seperti kelemahan dalam jaringan dan struktur sosial yang tidak mendukung. Kemudian kemiskinan politik tidak mampu dalam memengaruhi pendistribusian sumberdaya. Sementara kemiskinan secara ekonomi tidak dapat mempertahankan kehidupan yang layak akibat keterbatasan dalam sumber daya ekonomi <sup>19</sup> Beberapa karakteristik kemiskinan menurut Prayitno dan lincoln diantaranya yaitu:

- Mereka tidak mempunyai pekerjaan hidup dibawah garis angka kemiskinan.
- Terbatasnya kemampuan dalam meperoleh pendapatan.
- Memperoleh pekerjaan dengan kemampuan mereka sendiri sangat sulit.
- Tingkat pendidikan rendah
- Mereka pada umumnya bekerja sebagai petani atau buruh.

Kemiskinan dibagi menjadi empat kelompok Menurut Robert Chambers yaitu:

- Kemiskinan absolut

Ketika pendapatan seseorang tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasar, kondisi ini disebut dengan miskin absolut.

- Kemiskinan kultural

Malas bekerja, boros, tidak adanya keinginan untuk memperbaiki kelayakan hidup menyebabkan seseorang menjadi miskin secara kultukultural.

- Kemiskinan relatif

Terjadinya ketidakseimbangan pendapatan yang disebabkan oleh ketidakmerataannya pembangunan menjadikan kemiskinan secara relatif. Orang-orang dalam kemiskinan relatif ini secara statistik berada diatas garis

---

<sup>19</sup> Heri Risal Bungkaes, J. H Posumah, and Kiyai Burhanuddin, “*Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kepulauan Talaud*,” *Acta Diurna*, no. April (2013), 5-8.

kemiskinan, akan tetapi masih miskin dalam perbandingan dengan masyarakat sekitarnya.

d) Kemiskinan struktural

Rendahnya jangkaun sumber daya dalam suatu tatanan sosial dan politik budaya dan politik yang menyebabkan meluasnya kemiskinan, sehingga miskin secara struktural juga akan semakin meningkat <sup>20</sup>.

Penyebab dasar kemiskinan menurut Bank Dunia(Word Bank) yaitu sebagai berikut:

- a) Rendahnya tingkat pembentukan modal dan produktivitas dalam masyarakat.
- b) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencari bahan kebutuhan dasar yang terbatas.
- c) Ketidakseimbangan pembangunan antara di kota dan di desa.
- d) Perbedaan antar kesempatan dan kurangnya dukungan pemerintah dalam sistem pemerintahan.
- e) Kegagalan dalam kepemilikan tanah dan modal.
- f) Adanya perbedaan antar sektor ekonomi dan sumber daya manusia.
- g) Kurangnya wawasan dan perilaku berlebihan dalam mengelola sumber daya alam.
- h) Tata kelola pemerintah yang kurang tepat.

Dalam menentukan garis kemiskinan, Bank Dunia menggunakan dua cara. Cara pertama, pola konsumsi 2.100 kalori perhari untuk menghitung garis kemiskinan internasional. Cara kedua yaitu dengan keseimbangan kemampuan dalam berbelanja sebesar 1dollar Amerika Serikat dan 2 Dollar Amerika Serikat, dimana jumlah konsumsi dan harga dihitung secara berulang sesuai dengan nilai tukar.<sup>21</sup>

Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dipergunakan Badan Pusat Statistika dalam mengukur kemiskinan. Konsep tersebut mengkatagorikan miskin apabila terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dikur dari bagian peneluaran sebagai definisi kkemiskinan yang dianggap sebagai ketidakmampuan

<sup>20</sup> Dadang Sukandar Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Alfiasari, hidayat Syarief, "Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin," Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015),77.

<sup>21</sup> Muhammad Nur Ismail Haesang, "Perekonomian Indonesia" (Malang: Ahlimedia Book, 2020),55.

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Contohnya hal tersebut dilihat dari kebutuhan pokok manusia seperti pakaian dan peralatan yang digunakan, makanan yang dikonsumsi, dan keberadaan tempat tinggal yang dimilikinya. Penduduk dikelompokkan sebagai penduduk miskin apabila memiliki pendapatan perbulannya berada lebih rendah dari garis kemiskinan.<sup>22</sup>

Jumlah minimal pengeluaran seseorang dalam satu bulan untuk mencukupi kebutuhan utamanya disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan jumlah minimal pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan makanan yang disamakan dengan pendapatan rata-rata penduduk perhari 2100 kilo kalori. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah jumlah Garis Kemiskinan Makanan adalah jumlah pengeluaran minimum dalam memenuhi kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah seluruh pengeluaran yang berupa tempat tinggal, pakaian, kendaraan, pendidikan atau kesehatan<sup>23</sup>.

Garis kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

G K = Garis kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

## 2) Kesejahteraan

*Grand Theory* kesejahteraan yaitu *Welfare State*. Mr. R. Kranenburgh mengungkapkan bahwasanya negara bukan hanya sebagai pemelihara ketertiban hukum, akan tetapi negara harus aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warga negaranya, kemudian negara juga harus berlaku adil, seimbang dan menyeluruh kepada semua golongan dan hukum tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat

<sup>22</sup> Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*, ed. Rahmatika, Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

<sup>23</sup> Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*, 168.

Secara umum, terjadinya permasalahan kesejahteraan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu pengangguran, masalah pangan dan tempat tinggal, jaminan kepada mereka yang sakit dan tidak dapat bekerja, lanjut usia, menganggur, meninggal, dan sebagainya. Beberapa indikator kesejahteraan berupaya meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan perubahan taraf kesejahteraan taraf dan pola konsumsi yang mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan bidang sosial lainnya.

Ukuran perkembangan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan rancangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada lima yaitu sebagai berikut:

a) Keluarga pra sejahtera

Kategori ini untuk keluarga yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan dasar minimal.

b) Keluarga sejahtera I

Kategori ini untuk keluarga yang sudah dapat mencukupi kebutuhan dasarnya akan tetapi kebutuhan sosial psikologisnya belum berkembang

c) Keluarga sejahtera II

Kategori ini untuk keluarga yang sudah dapat mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan sosialnya, tetapi memperoleh informasi dan lainnya masih belum mampu.

d) Keluarga sejahtera III plus

Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan perkembangan, akan tetapi belum dapat berkontribusi lebih dalam kegiatan kemasyarakatan.

e) Keluarga sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera plus adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan perkembangan dan telah mampu memberikan kontribusi nyata dan berkesinambungan untuk pembangunan atau masyarakat.

#### **d. Metode CIBEST (Center of Islamic Bussines and Economic Studies)**

Metode untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan yang berdasarkan prespektif Islam adalah CIBEST Method (Center Of Islamic Bussiness and Economic Studies), yang mempertimbangkan kesejahteraan dari aspek materiel dan



spiritual. Pada tahun 2015 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti melakukan penelitian awal tentang metode ini. Metode CIBEST ini bertujuan mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang melibatkan pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Kebutuhan manusia terdiri dari dua hal yaitu kebutuhan materiel dan spiritual sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis<sup>24</sup>.

Rumah tangga sebagai analisis indeks dalam menetapkan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan materiel maupun kebutuhan spiritual sehingga dapat dianalisis apakah keluarga tersebut tergolong kedalam kuadran keluarga sejahtera, kuadran miskin materiel, kuadran miskin spiritual atau kuadran miskin abosolut.<sup>25</sup>

Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan metrialnya sepenuhnya seperti tempat tinggal, keperluan sehari-hari, pakaian, kesehatan dan pendidikan disebut dengan kemiskinan secara materiel. Kemiskinan ini terjadi karena pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seseorang dikatakan miskin materiel apabila pendapatan keluarga tersebut berada dibawah nilai standar Garis Kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistika atau nilai nishab zakat (2,5% dari 85gram emas) lebih besar dari pendapatan mereka.

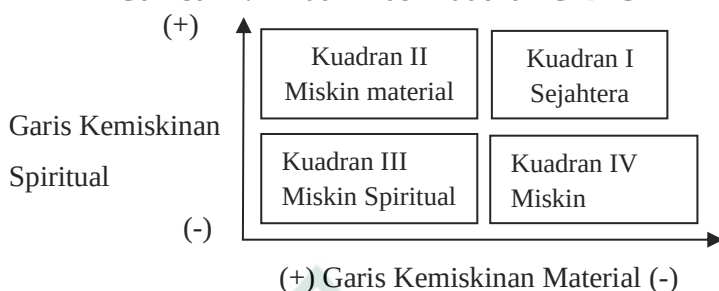
Kemiskinan spiritual merupakan kondisi seseorang tidak dapat memenuhi minimal kebutuhan spiritual mereka. Variabel tersebut meliputi pelaksanaan sholat, puasa, pembayaran zakat atau infak, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah. Batas garis kemiskinan spiritual yaitu melaksanakan sholat fardhu, melaksanakan puasa ramadhan, membayar zakat (apabila mampu) serta berinfaq minimal satu tahun sekali. Apabila variabel tersebut sengaja ditinggalkan dan tidak dilaksanakan, maka seseorang atau keluarga tersebut dianggap miskin secara spirit

---

<sup>24</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 87–104, <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.

<sup>25</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Depok:Rajawali Press. 2019), 76.

**Gambar 2. 1 Kualifikasi Kuadran CIBEST**



Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga menjadi dua tanda: tanda negatif (-) dan tanda positif(+). Tanda-tanda ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Untuk pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, yaitu dengan. Keluarga mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik ditunjukkan dengan tanda positif(+), apabila keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ditunjukkan tanda negatif(-). Pola ini menghasilkan empat kuadran, dengan garis horizontal menunjukkan kemiskinan materiil dan garis vertikal menunjukkan kemiskinan spiritual<sup>26</sup>.

Keluarga yang termasuk dalam kategori sejahtera mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan materiil mereka, seperti ditunjukkan oleh garis pada kuadran satu. Dalam kuadran dua, keluarga mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya, namun secara materiil tidak mampu. Sehingga pada kuadran ini keluarga tersebut termasuk kategori miskin materiil. Kemudian, di kuadran tiga, secara materiil mampu namun secara spiritual belum mampu memenuhinya. Dalam kuadran empat, kedua sumbunya negatif (-) artinya keluarga secara materiil dan spiritual tidak mampu memenuhi keduanya.

Kuadran CIBEST ini bermanfaat dalam pengukuran kondisi keluarga, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat diusulkan sesuai kondisinya. Pada keluarga yang yang tergolong dalm kuadran dua, program yang dapat dicanangkan yaitu dengan peningkatan kemampuan dan kreatifitas serta bimbingan usaha dan penambahan modal. Kemudian untuk keluarga yang berada dalm kuadran tiga, program yang dicanangkan berkaitan dengan peningkatan kualitas ibadah

<sup>26</sup>Laily Dwi Arsyianti Beik, Irfan Syauqi, “Ekonomi Pembangunan Syariah” (Depok: Rajawali Press, 2019).

mereka dengan baik. Sedangkan program untuk keluarga yang berada di kuadran IV adalah memperbaiki sisi keagamaan mereka kemudian memperbaiki keadaan ekonominya.

Alasan kebijakan pemerintah dan lingkungan keluarga dan disertakan dalam variabel dikarenakan keduanya mempengaruhi dalam menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Istiqomah untuk beribadah akan pudar apabila dalam keluarga tersebut tidak saling mengingatkan untuk beribadah, maka. Demikian juga di lingkungan kerja, apabila pemerintah atau perusahaan melarang dan memberi batasan karyawannya untuk melaksanakan ibadah, maka hal ini dapat menurunkan kualitas spiritual dalam masyarakat <sup>27</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian literatur penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang relevan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian:

**Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu**

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peneliti dan tahun penelitian | Syamsuri dan Rayhan Alfaris<br>JOIPAD(Journal os Islamic Philantropy and Disaster) tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Judul penelitian              | Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Hasil penelitian              | LAZNAS Yatim Mandiri dalam mengukur keefektifan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dengan berdasarkan model ACR (Allocation to Collect Ratio). Dari hasil pengukuran tersebut menunjukkan sebesar 84,31 % di tahun 2021 dan 80,88% pada tahun 2022. Dapat dikatakan pndistribusian dana zakat tersebut efektif. Kemudian pada program kampung mandiri Banaran LAZNAS Yatim Mandiri juga berhasil dalam meningkatkan kebutuhan material dan spiritual para mustahik, serta mampu mengubah mereka menjadi muzaki |
|    | Persamaan                     | Penelitian ini sama-sama menggunakan metode CIBEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>27</sup> Beik, Irfan Syauqi.

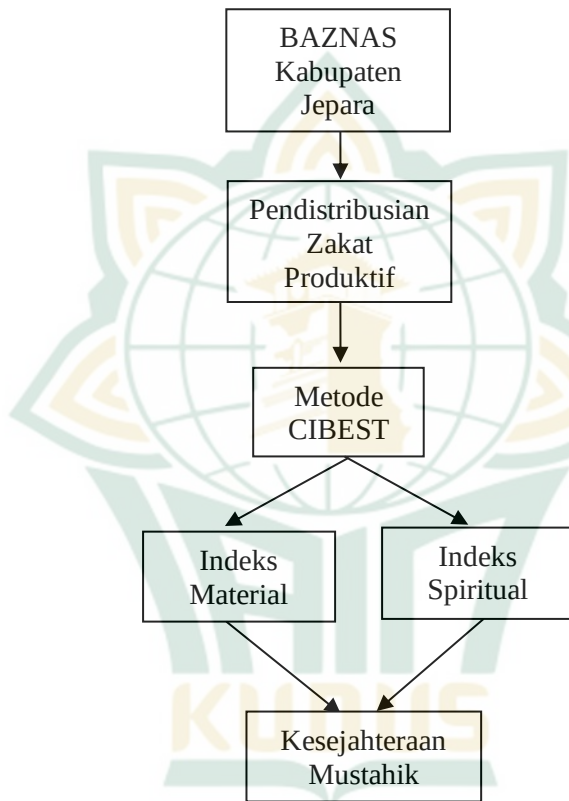
|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Perbedaan                          | Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan sedangkan penelitian yang akan dilakukan cenderung pada peningkatan kesejahteraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Nama peneliti dan tahun penelitian | Fina Mihnatul Maula<br>Skripsi. IAIN Surakarta tahun 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Judul penelitian                   | Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Hasil                              | Dana zakat produktif disalurkan dan didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali telah disalurkan secara efektif, namun efeknya belum meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek: aspek spiritual, sosial dan material. Hanya dua aspek yang terpenuhi yaitu aspek spritual dan sosial. Oleh karena itu kesejahteraan belum dikatakan meningkat.                                                                                                                             |
|   | Persamaan                          | Penelitian ini sama-sama mengkaji keefektifan pendistribusian dana zakat produktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perbedaan                          | penelitian ini tidak menggunakan alat ukur CIBEST sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan CIBEST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Nama Peneliti dan tahun penelitian | Rinol Sumantri<br>I-Economics A Research Journal On Islamic Economics tahun 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Judul penelitian                   | Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatra Selatan dengan Pendekatan CIBEST .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Hasil                              | Program <i>Zakat Community Development</i> yang dicanangkan BAZNAS Kabupaten Banyuasin memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, mendorong masyarakat dalam beternak dan sedikit meningkatkan pendapatan fakir miskin Teluk Payau. Dampak dari Zakat Community Development terhadap mustahik belum signifikan menurut Analisis CIBEST. Hal ini dapat dilihat dari dua KK yang berubah menjadi sejahtera, dan aspek spiritual mustahik belum terlihat signifikan karena kurangnya kesadaran |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    | mustahik dalam beribadah dan kurangnya bimbingan dari BAZNAS Kabupaten Banyuasin.                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Persamaan                          | Penelitian ini sama-sama menggunakan metode CIBEST.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perbedaan                          | Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan setting penelitian.                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Nama peneliti dan tahun penelitian | Syahrul Amsari<br>Aghniya Jurnal Ekonomi Islam tahun 2019                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Judul penelitian                   | Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Hasil penelitian                   | Pola pemberdayaan mustahik berdampak pada 14 responden dalam hal pendapatan, etika bisnis dan kesadaran membayar ZIS. Ini menunjukkan LAZISMU Pusat efektif mendayagunaan ZIS.                                                                                                                                                 |
|   | Persamaan                          | Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang keefektifan pentasharrufan zakat produktif.                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perbedaan                          | Penelitian ini tidak menggunakan Metode CIBEST sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode CIBEST.                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Nama peneliti dan tahun peneliti   | Halimatus Sakdiyah<br>Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Judul                              | Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan model CIBEST.                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Hasil                              | pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatra Utara berdasarkan metode CIBEST sudah efektif. Ini berdasarkan peningkatan 36% dalam indeks kesejahteraan dan penurunan 17% pada indeks kemiskinan material, penurunan 10% pada indeks kemiskinan spiritual dan penurunan 10% pada indeks kemiskinan absolut. |
|   | Persamaan                          | Penelitian ini sama-sama menggunakan metode CIBEST.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perbedaan                          | Subjek dan setting penelitian berbeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti.                                                                                                                                                                                                                               |

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah konsep tentang teori-teori yang berhubungan dengan beberapa faktor yang akan dijadikan dalam landasan penelitian. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir**





#### **D. Pertanyaan Penelitian**

- ( Pertanyaan untuk pihak BAZNAS Kabupaten Jepara)
  - 1) Bagaimana proses endistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara?
  - 2) Bagaimana prosedur atau tata cara pendistribusian zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara?
  - 3) Dari mana saja dana yang diperoleh untuk mendistribusikan zakat produktif?
  - 4) Apakah setelah pendistribusian terdapat monitoring terhadap para mustahik?
  - 5) Bagaimana BAZNAS Kabupaten Jepara menjadikan tolak ukur bahwasanya program ini berjalan sesuai yang diharapkan?
  - 6) Apa harapan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk para mustahik setelah menerima bantuan?
- ( pertanyaan untuk mustahik)
  - Berapa pendapatan bersih anda perbulan sebelum memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jepara?
  - Apakah setelah adanya bantuan yang diberikan dari BAZNAS Kabupaten Jepara pendapatan anda menjadi naik? Jika iya berapa?
  - Apakah pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga anda?
  - Apa yang anda lakukan dengan bantuan tersebut?
  - Apakah usaha anda masih berjalan sampai sekarang?
  - Menurut anda setelah adanya bantuan tersebut , apakah kualitas spiritual anda meningkat?